

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pada Tahun 2012 Pemerintahan Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan baru yakni penggunaan KTP Elektronik atau di Sebut E_KTP sebagai pengganti sitem KTP yang sebelumnya. Kebijakan tersebut merupakan implementasi dari Undan-Undang Negara Republik Indonesia no. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan tranparansi elektronik. E_KTP juga merupakan salah satu perkembangan sistem pelayanan publik dari pemerintah yang semula menggunakan sistem manual menjadi sistem yang berbasis elektronik agar mempermudah dan memberikan kenyamanan, meningkatkan transparansi dan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan meningkatkan interaksi dengan masyrakat serta meningkatkan partisipasi public. Pengambilan langkah kebijakan KTP Elektronik dikarenakan jumlah penduduk di Indonesia yang besar dan memerlukan sistem yang akurat untuk mempermudah proses pelayanan.

Proses pelayanan pembuatan KTP Elektronik sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dan masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Misalnya di pulau Madura tepatnya d Kabupaten Bangkalan. Bangkalan merupakan salah satu dari empat Kabupaten yang ada di Madura. Perkembangan pembuatan Elektronik KTP oleh Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bnagkalan di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Bangkalan sudah berjalan sejak tiga tahun yang lalu hingga saat ini. Antusias Dan partisipasi masyarakat terbilang cukup baik dibandingkan dengan awal dikeluarkannya kebijakan KTO Elektronik

pada tahun 2012. Responsible masyarakat yang lamban terhadap terhadap kebijakan KTP Elektronik dikarenakan masyarakat masih awam dan kurangnya sosialisasi dari pemerinntah setempat. Namun, seiring berjalannya waktu dispenduk catatan sipil Kabupaten Bangkalan dengan di bantu aparat desa setempat untuk melakukan pembuatan KTP Elektronik di wilayah yang memiliki jarak yang jauh dari kecamatan tempat sesuai dengan permintaan dari kepal desa setempat.

Untuk meningkatkan kualitas serta membrikan jaminan dalam pelaksanaan pelayanan publk menuntut dinas kependududukan catatan sipil Kabupaten Bangkalan untuk dapat menjalankan pelayanan sesuai dengan asas-asas pelayanan publik. Hal itu dikarenakan suatu kewajiban secara administrative yang di bebaskan kepada dinas kependududukan catatan sipil meleui peraturan undang – undang no 25 tahun 2009, menurut undang-undang tersebut sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan publik setiap kegiatan administrasi Negara yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus mengutamakan hak-hak penerima pelayanan publik

Pada dasarnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik merupakan suatu rangkaiyan kegiatan yang telah di atur menurut undang-undang pelayanan public harus memperhatikan asas-asas sebagai berikut;

1. Asas kepentingan umum
2. Asas kepastian hukum
3. Keseimbangan hak dan kewajiban

4. Profesionalitas
5. Parsidipatif
6. Perasamaan perlakuan
7. Asas keterbukaan
8. Akuntabilitas
9. Fasilitas perlakuan bagi kelompok
10. Keteppatan waktu
11. Rentan
12. Serta kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan

Berdasarkan asas-asas di atas bahwa sanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pentingnya pembuatan KTP Elektronik pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu menyadari akan pentingnya sosialisasi yang bersifat masif demi pemerataan pembuatan KTP elektronik. Karna pada hakekatnya tindakan masif penyelenggara pelayanan publik merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi Negara yang di atur undang-undang pelayanan publik. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagai penyelenggara perlu untuk melakukan inovasi agar percepatan pemerataan KTP Elektronik di Kabupaten Bangkalan dapat terealisasi secara menyeluruh, agar terpenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan asas dan hak kewajiban dan undang-undang pelayanan publik.

Ditahun 2013 sampai saat ini pemerataan pembuatan KTP Elektronik telah dilakukan oleh pemerintah dinas kependudukan catatan sipil kabupaten bangkalan, sudah telaksan walaupun lambat dikarenakan jarak dan waktu sangat mempengaruhi

dalam pemerataan pembuatan KTP Elektronik di desa-desa terpencil yang ada di kabupaten Bangkalan. Masyarakat kurang mengerti dalam sistem pemerintahan yang baru ini. Masih banyak desa-desa yang belum terjangkau oleh pemerintahan dikarenakan jarak yang jauh dari kota atau kecamatan setempat, kendala petugas pembuatan KTP Elektronik terdapat banyak faktor yaitu;

1. Tingkat Kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuatan KTP Elektronik masih dapat dikategorikan rendah
2. Pembuatan terhadap usia lanjut dikarenakan terdaksinya sidik jari yang susah terbaca oleh komputer
3. Jarak yang jauh menjadi salah satu kendala bagi petugas perekaman

Berdasarkan kronologi di atas melatarbelakangi saya mengambil judul ini menunjukkan adanya suatu kendala bagi penduduk dalam mewujudkan pemerataan pembuatan KTP Elektronik sehingga perlu kiranya untuk dikaji lebih mendalam sehingga penulis mengambil tema tersebut berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dengan acuan yang dijadikan sebagai sampel terkait kendala di Kabupaten Bangkalan.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada premis-premis tersebut penulis mencoba untuk lebih memahami tentang inovasi pelayanan publik. Adapun yang dapat dijadikan rumusan masalah adalah:

2.1. Apakah pelayanan dinas kependudukan catatan sipil kabupaten bangkalan dalam memberikan pelayanan pembuatan KTP elektronik telah sesuai dengan asas pelayanan public ?

2.2. Bagaimana upaya dinas kependudukan catatan sipil mewujudkan pemerataan KTP elektronik bagi masyarakat dikabupaten bangkalan ?

3. TUJUAN

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

3.1. Untuk mengetahui perkembangan pembuatan E KTP di kabupaten bangkalan serta kendala yang dialami DINCAPIL bangkalan

4. KEGUNAAN

Penulisan penelitian skripsi yang dilakukan pada umumnya memiliki dua kegunaan antara lain :

4.1. Kegunaan Teoritis

1. Untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan di bidang hukum pelayanan public terkait dengan pelayanan pembuatan E KTP
2. Sebagai referensi atau acuan bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dalam ilmu hukum khususnya hukum pelayanan publik

4.2. Kegunaan Praktis

1. Menginspirasi inovasi untuk memperkecil kendala yang dialami dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bangkalan.

2. Menciptakan kualitas pelayanan publik di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bangkalan khususnya dalam pelayanan pembuatan KTP.

5. KEASLIAN

Sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada, berkaitan dengan judul “peran dinas kependudukan catatan sipil dalam menangani KTP elektronik”. Ada beberapa penelitian yang membahas bahasan serupa dengan isu hukum penelitian ini, namun substansial pemebahasan serta ide dan gagasan tidak sama, hal tersebut yaitu :

1.	Judul	Peran dinas kependudukan catatan sipil dalam pembuatan ktp elektronik di kabupaten Banyumas
	Instansi	Fakultas Hukum, Universitas jendral sudirman
	Penulis	Rentauli simanjuntak
	Waktu terbit	Tidak diketahui
	Uraian perbedaan	Perbedaannya adalah terkait peran pemerintah daerah memberikan penanganan intensif terkait pembuatan e ktp sebagai penyeleggara pelayanan publik dengan analisis hambatan terkait alat alat pendukung perekaman.

6. METODE PENELITIAN

6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris yaitu pendekatan yang didasarkan pada pendekatan

fakta di lapangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian.¹ Dalam kaitanya dengan penelitian normative

6.2. Metode pendekatan

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini akan dikaji UU No.25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan ;
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari dalam hukum pelayanan publik

6.3. Bahan Hukum

Oleh karena skripsi ini merupakan penelitian normatif, maka bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Sesuai dengan sifat hukum normatif, maka dalam penelitian ini, berlandasan terhadap bahan hukum perundang undangan yakni undang undang no 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik untuk mendeskripsikan dan menganalisis isu hukum dengan guna menjawab isu hukum yang sedang diangkat yang

¹ Eddy Rifai, "Jurnal Konstitusi", Volume 12 Nomor 1, Maret 2015, Jakarta, hlm. 48

sertakan dengan referensi referensi buku sebagai makna dasar dari pengertian serta konsep pelayanan publik yang ideal.

2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.² Bahan hukum sekunder tersebut dapat memberikan petunjuk kepada penulis dalam membahas isu hukum penelitian skripsi ini

6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut;

- a). Observasi pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan, yang penulis turun langsung ke lapangan tempat penelitian ke kecamatan ato langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil di Kabupaten Bangkalan.
- b). Wawancara secara mendalam terarah dalam masalah

6.5. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis dari khusus ke umum. Metode analisis ini menarik kesimpulan dari khusus ke umum dengan melakukan analisis terhadap isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Kemudian di korelasikan terhadap

² Ibid. hlm. 141

beberapa asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan dasar penyelenggaraan pelayanan publik.

7. PERTANGGUNG JAWABAN SISTEMATIKA

- BAB I** Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Berisi uraian teori, konsep, asas, norma, doktrin yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti baik yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, perundang-undangan maupun dari sumber lainnya.
- BAB III** Merupakan analisis dari rumusan masalah yang ada dengan Menggunakan kajian pustaka sebagaimana dirumuskan dalam BAB II
- BAB IV** Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang akan menjadi rekomendasi dari pokok persoalan dalam rumusan masalah.